



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashuri bin Wajum
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 10 Desember 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Karno, No.4, RT.01, RW.019, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdomisili di Jalan RE Martadinata, RT.09, RW.10, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : David, Anziif (Snr Assoc) CIP,SH.,MH., Maruli Tua Sinaga, SH., Fauzi Nugraha, S.H., Catur Agil Pamungkas, SH.,Ligar Dwi Fajaryanti, SH., Ricky K Margono, SH.,MH.,CMLC.,C.Med. Agus Setiadi, S.Ag.,SH., Exsel Ramadani Sihite,SH Advokat / Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga bantuan hukum jalan menuju matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan raya Karanganyar, Dukuhturi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 November 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa MASHURI bin WAJUM** terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika** yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di BNN Kota Tegal setelah menjalani pidana penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,15741 gram;
 - 1 (satu) unit handphone OPPOF9 warna merah muda berikut Sim Cardnya;**Keduanya di rampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa agar direhabilitasi rawat jalan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MASHURI bin WAJUM pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAD (DPO) melalui telepon diminta untuk iuran membeli sabu sebanyak ¼ gram atau biasa dikenal dengan istilah “paket prem”, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. AMAD (DPO) dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang ke rumah dan memesan sabu kepada Sdr. ARAB (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer ke rekening yang diperintahkan oleh Sdr. ARAB (terdakwa lupa nomor rekening) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pembayaran tersebut terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, setelah beberapa menit terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. ARAB (DPO) melalui aplikasi WhatsApp berupa web/alamat tempat pengambilan sabu yaitu tepatnya di bawah patok atau tiang di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
- Bahwa sekitar pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik terdakwa yang kemudian ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu. Kemudian, terdakwa bersama dengan sdr. RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Lalu setelah sampai di tempat tersebut benar telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dapat diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, diketahui kesimpulan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA
- Bahwa serbuk kristal berupa sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang disita dari terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa MASHURI bin WAJUM pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAD (DPO) melalui telepon diminta untuk iuran membeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram atau biasa dikenal dengan istilah "paket prem", kemudian terdakwa mendatangi Sdr. AMAD (DPO) dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang ke rumah dan memesan sabu kepada Sdr. ARAB (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diperintahkan oleh Sdr. ARAB (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang mana dalam pembayaran tersebut terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, setelah beberapa menit terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. ARAB (DPO) melalui aplikasi WhatsApp berupa web/alamat tempat pengambilan sabu yaitu tepatnya di bawah patok atau tiang di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
- Bahwa sekira pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik terdakwa yang kemudian ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu. Kemudian, terdakwa bersama dengan sdr. RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Lalu setelah sampai di tempat tersebut benar telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,26$ gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dapat diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, diketahui kesimpulan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis METAMFETAMINA*
- Bahwa serbuk kristal berupa sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang disita dari terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MASHURI bin WAJUM pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAD (DPO) melalui telepon diminta untuk iuran membeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram atau biasa dikenal dengan istilah “paket prem”, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. AMAD (DPO) dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang ke rumah dan memesan sabu kepada Sdr. ARAB (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diperintahkan oleh Sdr. ARAB (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang mana dalam pembayaran tersebut terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, setelah beberapa menit terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. ARAB (DPO) melalu aplikasi WhatsApp berupa web/alamat tempat pengambilan sabu yaitu tepatnya di bawah patok atau tiang di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
- Bahwa sekira pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik terdakwa yang kemudian ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu. Kemudian, terdakwa bersama dengan sdr. RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Lalu setelah sampai di tempat tersebut benar telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,26$ gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih.
- Bahwa barang bukti sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut rencana nya hanya akan dipakai terdakwa bersama dengan Sdr. AMAD (DPO)
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sebagai penambah stamina karena tuntutan untuk terus bekerja demi menghidupi keluarga dan membiayai perawatan kesehatan ibu nya
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dapat diketahui bahwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram.

- Bahwa serbuk kristal berupa sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang disita dari terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, diketahui kesimpulan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor: B/292/IX/KA/PB.06.00/2023/BNNK-TGL tanggal 4 September 2023 adalah Proses Hukum Lanjut sesuai dengan Kewenangan Penyidik dan Rehabilitasi rawat jalan 3 bulan di BNN Kota Tegal.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polisi Resort Kota Tegal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal ketika saksi mendapatkan informasi laporan dari masyarakat yang ketika itu pada hari Senin tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 di jalan Manggis akan ada orang yang melakukan transaksi Narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa mashuri Bin Wajum bersama rekan saksi sdr. Mu'Amar Reza melakukan penangkapan di jalan Manggis Kelurahan Kraton kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan ketika saksi bersama tim berada di jalan Manggis kelurahan Kraton melihat seseorang ketika itu sedang focus mainan handphone kemudian kami datangi dan mereka kelihatan panik pada saat ditangkap mereka tersebut memiliki, menguasai narkoba berupa 1(satu) plastic Klip berisi sabu dengan berat lebih kurang 0,26 gram.yang terdapat dibalik bajunya;
- Bahwa ketika ditanya orang yang diduga membawa, menguasai sabu tersebut bernama Sdr. Mashuri Bin Wajum yang ketika ditanya katanya sabu tersebut dari seseorang yang bernama ; ARAB yang merupakan teman dari saudara Fahmi dengan cara saudara Terdakwa Mashuri Bin Wajum memperolehnya dengan cara telpon / memesan melalui Whatsapp, yang transaksinya melalui jatuh alamat yaitu di jalan Manggis, kelurahan Kraton, kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa untuk untuk pemesanan kepada saudara Arab ditransfer melalui rekening BCA tetapi tidak tahu atas nama siapa rekening tersebut dan rencanya akan digunakan bersama dengan teman-temannya diantaranya saudara AMAD yang beralamat di Tegal Sari Kota Tegal;
- Bahwa untuk mendapatkan / membeli sabu tersebut Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pembayaran tersebut Terdakwa ikut iuran sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mashuri Bin Wajum mereka sudah dilakukan test Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sabu tersebut sebelum penangkapan telah sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mashuri bin Wajum berupa 1(satu) Unit Handphone OPPO F9 warna merah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda bersama Simcardnya yang dipergunakan Terdakwa Mashuri Bin Wajum untuk berkomunikasi memesan Sabu dengan saudara Arab;

- Bahwa yang dimaksud dengan pemesanan dengan alamat jatuh adalah barang/sabu/narkotika sampai dialamat yang dimintakan oleh pemesan;
- Bahwa ketika akan menangkap Terdakwa Mashuri Bin Wajum di lapangan membawa hasil Assesment, saat itu saksi bersama satu tim;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa di jalan Manggis tersebut lumayan jauh dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan (kooperatif) pada saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muamar Reza P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mashuri Bin Wajum bersama satu tim diantaranya saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Mashuri Bin Wajum, dia mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara memesan melalui Whatsapp kepada sdr. ARAB yang merupakan teman dari Saudara Fahmi dengan transaksi alamat jatuh yang mana lokasinya di jalan Manggis kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa berat dari Sabu yang dipesan oleh Terdakwa Mashuri Bin Wajum seberat lebih kurang 0,26 gram;
- Bahwa Terdakwa Mashuri Bin Wajum memesan sabu, untuk dipakai bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. Amad;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mashuri Bin Wajum karena ada informasi dari Masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan secara intensif dan penyamaran selama kurang lebih 2 (dua) mingguan dan tepatnya ketika hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib melihat Terdakwa di jalan Manggis kel. Kraton Kec.Tegal Barat, Kota Tegal ketika didatangi panik dan itu adalah Terdakwa Mashuri Bin Wajum dan pada saat di geledah di dapati paketan dibalik baju ada sabu yang katanya didapat dari saudara Arab;
- Bahwa cara pemesanan sabu tersebut melalui wathsapp dan disuruh mentransfer sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rekening lupa barulah Terdakwa / pemesan untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu ditempat jatuh alamat, yaitu di jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar disita dari Terdakwa Mashuri Bin Wajum berupa 1(satu) unit handphone OPPO F9 warna merah berikut Simcardnya dan 1(satu) plastic klip berisi sabu seberat 0,26 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai Sabu tersebut dan juga sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut pada saat di tangkap Petugas Polisi yakni pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 Wib., Jalan Manggis Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. ARAB adalah dengan berat kotor $\pm 0,26$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) atau berat bersih sekitar 0,19 gram;
- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 21 Agustus 2023 awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr AMAD diajak iuran membeli sabu, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ARAB melalui WhatsApp untuk memesan/membeli sabu. Setelah itu terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. ARAB sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sejumlah Sprem (seprapat gram);
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut melalui No Rekening yang terdakwa lupa, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di handphone Terdakwa, akan tetapi sekitar pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu kemudian, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut benar telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih;
- Bahwa dalam pemesanan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. AMAD iuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut yang rencananya akan di serahkan kepada Sdr. AMAD, kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Sdr. AMAD dan Terdakwa;
- Bahwa belum sempat diserahkan kepada Sdr. AMAD, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan sabu kepada Sdr.ALAB dengan cara jatuh alamat;
- Bahwa Terdakws telah menggunakan sabu sejak 5 tahun yang lalu, Terdakwa tidak pernah menjual sabu melainkan hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina karena Terdakwa harus terus mampu bekerja mencari penghasilan demi bisa terus membiayai ibunya yang sakit dan di rumah tinggal berdua hanya Terdakwa bersama ibunya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. AMAD sudah sekitar dua tahun ini, setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. ARAB Terdakwa baru mengenal selama sekitar 2 (dua) bulan ini, karena merupakan teman Sdr. FAHMI, yang sudah saksi kenal sejak tahun 2000;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sekitar satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan telah menikah siri dengan Sdri ANI;
- Bahwa foto screenshot chat WhatsApp berupa percakapan tentang pemesanan sabu kepada Sdr. ARAB dan foto tempat atau alamat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan sabu yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;

- Bahwa narkoba sabu yang di kirim secara jatuh alamat pada jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal tersebut telah sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,15741 gram;
- 1 (satu) unit Hand phone OPPO F9 warna merah mudah berikut Sim Card-nya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat yang terlampir dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna puth dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor: B/292/IX/KA/PB.06.00/2023/BNK-TGL tanggal 4 September 2023 adalah Proses Hukum Lanjut sesuai dengan Kewenangan Penyidik dan Rehabilitasi rawat jalan 3 bulan di BNN Kota Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa di tangkap Petugas Polisi yakni pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 Wib, di Jalan Manggis Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa benar berat narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. ARAB adalah dengan berat kotor $\pm 0,26$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) atau berat bersih sekitar 0,19 gram;
- Bahwa benar kejadian berawal pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr AMAD diajak iuran membeli sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ARAB melalui WhatsApp untuk memesan/membeli sabu;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. ARAB sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sejumlah Sprem (seprapat gram);
- Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut melalui No Rekening yang Terdakwa tidak ingat, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di handphone Terdakwa, akan tetapi sekitar pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik Terdakwa yang kemudian ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu;
- Bahwa benar kemudian, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,26$ gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih;
- Bahwa benar dalam pemesanan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. AMAD iuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor: B/292/IX/KA/PB.06.00/2023/BNNK-TGL tanggal 4 September 2023 adalah Proses Hukum Lanjut sesuai dengan Kewenangan Penyidik dan Rehabilitasi rawat jalan 3 bulan di BNN Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto screenshot chat WhatsApp berupa percakapan tentang pemesanan sabu kepada Sdr. ARAB dan foto tempat atau alamat pengambilan sabu yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual sabu melainkan hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu karena untuk menambah stamina yang mana Terdakwa harus terus mampu bekerja mencari penghasilan demi bisa terus membiayai ibunya yang sakit di dan tinggal di rumah hanya berdua dengan ibunya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA;
- Bahwa benar serbuk kristal berupa sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA sebagaimana Nomor 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MASHURI bin WAJUM** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak/ tidak memiliki ijin khusus atau melawan hukum yang penggunaannya untuk diri sendiri bukan untuk orang lain seperti dijual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana jenis-jenis aau penggolongan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr AMAD diajak iuran membeli sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ARAB melalui WhatsApp untuk memesan/membeli sabu kemudian melakukan pembayaran melalui transfer kepada Sdr. ARAB sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sejumlah Sprem (seprapat gram) yang mana dari Rp350.000,00 tersebut uang sdr Amad Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut melalui No Rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di handphone Terdakwa, akan tetapi sekitar pukul 20.15 (masih di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3(tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu mengecek Handphone Oppo F9 warna merah milik terdakwa yang kemudian ditemukan bukti chat pemesanan sabu dan alamat pengambilan sabu.

Bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, dkk (petugas kepolisian) menuju tempat pengambilan sabu sebagaimana petunjuk yang di dapatkan dari Sdr. ARAB yakni di Jalan Manggis, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) yang terbungkus potongan sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 2602/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna puth dengan berat bersih serbuk kristal 0,15741 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diketahui sisa serbuk kristal berat bersihnya 0,14930 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./39/VIII/Dokkes tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI selaku dokter pemeriksa, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada Urine milik Terdakwa MASHURI bin WAJUM adalah POSITIF mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor: B/292/IX/KA/PB.06.00/2023/BNNK-TGL tanggal 4 September 2023 adalah Proses Hukum Lanjut sesuai dengan Kewenangan Penyidik dan Rehabilitasi rawat jalan 3 bulan di BNN Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak 5 tahun yang lalu, namun Terdakwa tidak pernah menjual sabu melainkan hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memakai Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memakai sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan sabu tidak boleh diperjualbelikan dan dikonsumsi secara bebas harus ada ijin dari pejabat yang berwenang dan ijin tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa sehingga unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Mashuri bin Wajum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun tidak sependapat untuk pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,15741 gram dan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna merah muda berikut Sim Cardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor: B/292/IX/KA/PB.06.00/2023/BNK-TGL tanggal 4 September 2023 adalah Proses Hukum Lanjut sesuai dengan Kewenangan Penyidik dan Rehabilitasi rawat jalan 3 bulan di BNN Kota Tegal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merawat, dan membiayai ibu kandungnya yang berusia sekitar 75 tahun yang sedang sakit, tinggal seorang diri, dan kesulitan untuk berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI bin WAJUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1(Satu) tahun dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di BNN Kota Tegal setelah menjalani pidana penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,15741 gram;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna merah muda berikut Sim Cardnya;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Endra Hermawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastris Jennywati,S.H.,M.H dan Dian Sari Oktarina S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Waryo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rina Sulastris Jennywati,S.H.,M.H

Endra Hermawan,S.H.,M.H

Ttd.

Dian Sari Oktarina,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo,S.H.,M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tgl